

Laporan Penelitian

Penerapan Coporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Pada Masyarakat (Studi Kasus : PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero))



Peneliti:

Arnida Wahyuni Lubis, SE, M.Si

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UIN SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di butuhkan adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta yang saling memberikan keuntungan dan harus adanya dukungan pemerintah.

Salah satu tujuan dari perusahaan mencari keuntungan yang diperoleh, namun kita harus menyadari adanya dampak sosial yang akan timbul oleh perusahaan dalam melakukan operasi perusahaan. Seperti adanya pembuangan limbah di sungai, polusi udara, jalan rusak, jembatan rusak, dll yang dapat mengakibatkan dampak negatif kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. Akibat dampak sosial yang terjadi, perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi kepada masyarakat luas yang terutama di sekitar lingkungan perusahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha terutama bagi usaha kecil menengah di sekitar unit usaha serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) salah satunya yang di lakukan oleh pihak PTPN IV (Persero) Medan yang merupakan bagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PKBL dilaksanakan dengan dasar peraturan menteri BUMN No Per-02/MBU/7/2017 tentang perubahan peraturan Menteri BUMN No Per 09/MBU/07/2015 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

PKBL diharapkan dapat meningkatkan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Dan juga surat edaran Menteri BUMN No.SE-04/MBU.S/2007 tentang penerapan pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan bina lingkungan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pelaporan aktivitas sosial yang mempunyai kedudukan yang mandiri dan kewajiban dalam membuat laporan keuangannya.

PT. Perkebunana Nusantara IV (persero) Medan, yang berada di jalan Letjen Suprpto No 2 kecamatan Medan Maimun yang bergerak di bidang usaha agroindustri, dalam mengelolah perkebunan sawit dan teh sebagai bahan baku berbagai bidang industry dan lain – lain. Total area tanaman yang di miliki sekitar 175.735 hektar. Terdiri dari tanaman menghasilkan seluas 98.275 hektar, tanaman yang belum menghasilkan 30.729 hektar, persiapan penanaman 10.695 hektar dan areal lain – lain 36.035 hektar termasuk perumahan, kantor, pabrik, dll.

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitiberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Untuk melakukan CSR tersebut PTPN membentuk Program Kemitraan dan Bina Usaha (PKBL) dengan membagi 2 bagian yaitu Bina Lingkungan dan kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada CSR pihak PTPN memberikan bantuan untuk pembuatan mushola, jalan rusak, pembuatan lapangan sepak bola, jembatan, dll. Sedangkan untuk Bina

Lingkungan bantuan yang yang di berikan beasiswa, bantuan bencana alam, kesehatan, dll. Pada bagian kemitraan memberikan pinjaman untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mana pinjaman tersebut akan dikembalikan lagi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.

Menurut Luhglatno tanggung jawaban sosial atau disebut juga *corporate social responsibility* adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya¹

Maclver, J.L. Gillin, dan J.P. Gillin masyarakat adalah adanya saling bergaul dan intraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²

Namun dalam menjalankan dan mengelola program kemitraan fenomena yang pernah terjadi adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan belum efektif dalam membantu mengatasi permasalahan yang ada di dalam usaha UKM yang dibina seperti kurang tepatnya dalam penyaluran dana bantuan yang di berikan, adanya bantuan yang tidak teralisasi dan jumlah pinjaman bermasalah semakin meningkat atau adanya pinjaman yang macat setiap tahun. Dari permasalahan tersebut penerapan PKBL belum teralisasi sepenuhnya.

¹ Luhglatno, akuntansi sosial bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, jurnal fokus ekonomi, Desember 2007

² Maclver, J. L. Gillin, dan J.P Gillin akuntansi sosial bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, jurnal fokus ekonomi, Desember 2007

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyan Sapoetra,dkk dengan judul Analisa atas kinerja PKBL dan kebijakan akuntansi terkait : Studi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok (2013) hasil penelitiannya Mekanisme kebijakan pelaksanaan penyaluran dana PKBL dan prosedur rekrutmen mitra binaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penerpan Coporate Social Responsibility (CSR) kepada Masyarakat (Studi khusus pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurang tepatnya dalam penyaluran dana bantuan yang di berikan
2. Terjadinya tunggakan pembayaran pinjaman pada bagian kemitraan

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada bagian kemitraan **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah program PKBL kemitraan yang dilaksanakan PTPN IV (Persero) Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
2. Mengapa terjadi tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang dikolola oleh bagian kemitraan untuk kegiatan UKM ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program PKBL yang dilaksanakan PTPN IV (Persero) Medan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Untuk mengetahui Mengapa terjadi tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang oleh kemitraan untuk kegiatan UKM

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah

a. Bagi Peneliti

Mengetahui bagaimana penerapan PKBL di PT. Perkebunan
Nusantara IV di Medan

b. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan guna perbaikan kepada PT. Perkebunan
Nusantara IV Medan yang terkait mengenai PKBL

c. Bagi Pihak Lain

Menambah wawasan pengetahuan tentang PKBL dan sebagai
referensi tambahan bagi penelitian lebih lanjut

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Program Kemitraan Bina Lingkungan

Program kerja bina lingkungan (PKBL) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk memberikan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat disekitar lingkungan PTPN IV diunit atau kebun . Menurut ketetapan Per 02 /MBU/7/2017 pasal 1 No 06 unit program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.³ Menurut ketetapan Per 02 /MBU/7/2017 pasal 1 No 7 Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh Badan Usaha Milik Negara.⁴

Dengan adanya program tersebut diharapkan masyarakat dapat merasakan bantuan ataupun manfaat kepada usaha kecil menengah (UKM) dan bantuan untuk masyarakat yang diberikan.

2. Komponen Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Pada Perusahaan PTPN IV (Persero) menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Program Kemitraan Bina Lingkungan terbagi atas dua bagian : yaitu Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program kemitraan menurut Per 09/MBU/07/2015 pasal 1 No 08 Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekalah kecil dan memenuhi

³ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017

⁴ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017

kreteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur didalam pelaturan Menteri.⁵

Sedangkan menurut Per 09/MBU/07/2015 pada Pasal 1 No 9 Mitra binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari program kemitraan.⁶

3. Tujuan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Tujuan dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) menurut Per 09/MBU/12/2016 pada Pasal 9 No 3 tujuan dari PKBL adalah untuk pengentasan kemiskinan.⁷

Adapun tujuannya menurut Per No 02/MBU/7/2017, bahwa tujuan dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat dalam program pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.⁸

Pinjaman yang di berikan oleh Kemitraan ditujukan untuk usaha kecil menengah (UKM) yang ada di sekitar lingkungan unit atau kebunperusahaan.

Usaha kecil menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

⁵ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 09/MBU/07/2015

⁶ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 09/MBU/07/2015

⁷ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 03/MBU/12/2016

⁸ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017

4. Manfaat Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Adapun manfaat dari Program Kemitraan Bina Lingkungan menurut Per 03/MBU/12/2016 Pasal 8 No 1 untuk memperoleh laba sehingga dapat disalurkan untuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Laba bersih yang diperoleh dari perusahaan sebesar 2% tersebut dialokasikan untuk dana kemitraan dan dan bina lingkungan.⁹

5. Tata cara penyaluran pinjaman dana kemitraan

Adapun bagaimana cara penyaluran dana pinjaman yang disalurkan oleh kemitraan diatur Per No 02/MBU/7/2017 Pasal 11 N0.1 Tata cara penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan :¹⁰

a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:

1. Nama dan alamat unit usaha;
2. Nama dan alamat pemilik/ pengurus unit usaha;
3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
4. Bidang usaha;
5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);
7. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
8. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain;

⁹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 03/MBU/12/2016

¹⁰ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017

6. Penyaluran dana Program Kemitraan

Penyaluran dana kemitraan kepada usaha kecil menengah menurut Per No 02/MBU/7/2017 menurut Pasal 9 N0. 1 Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :

a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;

b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan c. Beban Pembinaan:

1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal

lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian

yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

2. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana

Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan

3. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Sedangkan menurut Pasal 9 N0. 2 Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua raft's juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada No. 1 huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Dan juga diatur dalam 9 N0. 3 Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:

a. bantuan korban bencana alam;

b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan,

- prasarana dan sarana pendidikan;
- c. bantuan peningkatan kesehatan;
 - d. bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum;
 - e. bantuan sarana ibadah;
 - f. bantuan pelestarian alam; dan/atau
 - g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk :
 1. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 2. Penyediaan sarana air bersih;
 3. Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 6. Pantuan pembibitan untuk pertanian peternakan dan perikanan; atau
 7. Bantuan peralatan usaha.
 7. UU yang mengatur Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Dalam melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Badan Usaha Milik Negara yang pada penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan PTPN IV (Persero) salah satunya adalah Per 09/MBU/07/2015, Per 03/MBU/12/2016 dan Per No 02/MBU/7/2017.

8. *Corporate Social Responsibility*

Pertanggungjawaban sosial atau yang lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi-bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial meski masih banyak juga yang belum menjalankannya dengan baik.¹¹

Tanggung jawab sosial sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Disini *bottom lines* lainnya selain finansial adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, diberbagai tempat dan waktu muncul kepermukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya.¹²

¹¹ MARIHOT MANULLANG, *Manajemen*, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2014), h. 218

¹² Eko Adhy Kurnianto, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), h. 29

9. Komponen *Corporate Social Responsibility*

Terdapat tujuh hal yang menjadi komponen utama tanggung jawab sosial perusahaan/CSR menurut Wibisono yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Perlindungan Lingkungan

Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

b. Perlindungan dan Jaminan Karyawan

Kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya.

c. Interaksi dan Keterlibatan Perusahaan Dengan Masyarakat

Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga harmonisasi agar bersinergi.

d. Kepemimpinan dan Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan.

e. Penanganan Produk dan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila pelanggan puas maka mereka akan repeat order dan keuntungan lebih akan diperoleh

f. Pemasok (supplier)

Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi.

Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan.

g. Komunikasi dan Laporan

Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui sistem informasi akan membantu dalam pengambilan

keputusan. Diperlukan keterbukaan informasi material dan relevan bagi *stakeholders*.¹³

10. Konsep *Triple Bottom Line* Dalam *Corporate Social Responsibility*

Berkembangnya tanggung jawab sosial perusahaan/CSR saat ini membawa kepada kemunculan berbagai konsep dan teori yang dipaparkan oleh beberapa pihak mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/CSR. Salah satu yang terkenal adalah konsep *triple bottom line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1977 melalui bukunya “*Cannibals With Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*”. John Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*.

John Elkington berpandangan bahwa jika perusahaan ingin menjaga kelangsungan hidupnya, maka perusahaan harus memperhatikan 3P, yaitu pijakan yang seimbang pada aspek *profit* atau keuntungan, *people* atau masyarakat, dan *planet* atau lingkungan. Dengan adanya gagasan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR membawa kepada inti dari etika bisnis, dimana perusahaan tidak hanya memikirkan diri sendiri atau hanya berpijak pada *single bottom line*, karena hal ini belum dapat menjamin kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan.¹⁴

Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan dan keterlanjutan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan semua aspek yang meliputi

¹³ Arfan Ikhsan-Muhammad Ishak, *Akuntansi Keperilakuan*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 136

¹⁴ *Ibid*, h. 220

sustainability ekonomi, sosial, dan lingkungan atau disebut juga *triple bottom line*. Pentingnya menjaga *sustainability* ekonomi, sosial, dan lingkungan yaitu sebagai berikut:

a. Sustainability Ekonomi

Tujuan dasar sebuah perusahaan didirikan adalah untuk mencari keuntungan. Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR tidak berarti menjalankan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan hingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. *Sustainability* ekonomi perusahaan merupakan dasar bagi perusahaan untuk menjaga *sustainability* sosial dan lingkungan.

Sustainability ekonomi dicapai dengan cara memperoleh keuntungan, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan-kebijakan bisnis yang strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi para investor.

b. Sustainability Sosial

Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan/CSR terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapat rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. *Sustainability* sosial terkait upaya perusahaan untuk mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.

Sustainability diupayakan dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pembangunan kawasan suatu negara, dan melakukan persaingan usaha yang sehat.

c. Sustainability Lingkungan

Lingkungan yang baik, sehat, bersih, dan terpelihara merupakan harapan semua pihak. Isu mengenai kelestarian lingkungan merupakan isu besar dan menjadi isu global yang masih terus diserukan untuk diupayakan

terwujudnya. Dalam setiap permasalahan lingkungan yang terjadi, salah satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituduh sebagai penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. *Sustainability* lingkungan oleh perusahaan dijaga dengan beberapa cara antara lain dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas buang, pengimplementasian sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif, menerapkan prinsip-prinsip *eco-labeling* dan lain-lain.¹⁵

11. Tujuan *Corporate Social Responsibility*

Mencari laba sudah menjadi tujuan perusahaan pada umumnya, karena dengan mendapatkan laba perusahaan akan mudah berkembang. Namun perlu diingat bahwa pencapaian laba tersebut harus merupakan pencerminan bagi pelayanan baik perusahaan kepada pihak lain, tidak hanya konsumen saja, tetapi juga masyarakat yang lain terutama masyarakat lokal disekitar perusahaan. Jika tidak demikian, maka tujuan yang tercapai hanyalah laba jangka pendek saja, atau bahkan menderita rugi.

Yang diharapkan dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR adalah hubungan *corporate* dengan *stakeholders* tidak lagi bersifat pengelolaan saja, tetapi sekaligus melakukan kolaborasi, yang dilakukan secara terpadu dan terfokus kepada pembangunan kemitraan. Kemitraan ini tidak lagi bersifat penyangga organisasi, tetapi juga menciptakan kesempatan-kesempatan dan keuntungan bersama, untuk tujuan jangka panjang dan pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab sosial yang mulanya diberikan oleh perusahaan pada kesejahteraan *stakeholders* lain,

¹⁵ Lucia Dianingtyas, "Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. 37-38

pada akhirnya akan mengumpan balik pada *corporate*. Kemitraan ini menciptakan pembagian keuntungan bersama dan tidak menciptakan persaingan negatif yang berpengaruh kepada keberlanjutan perusahaan tersebut.¹⁶

12. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Tiga lembaga Internasional Independen, *Envionics International* (Kanada), *Conference Board (AS)*, dan *Prince Of Wales Business Leader Forum* (Inggris) melakukan survey tentang hubungan antara CSR dan citra perusahaan. Survey dilakukan terhadap 25 ribu konsumen di 23 Negara yang dituangkan dalam *The Millenium Poll on CSR* pada tahun 1999. Hasil survey menunjukkan bahwa mayoritas responden (60%) menyatakan bahwa CSR seperti etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, merupakan unsur utama mereka dalam menilai baik atau tidaknya suatu perusahaan. Sedangkan faktor fundamental bisnis, seperti kinerja keuangan, ukuran perusahaan, strategi perusahaan atau manajemen, hanya dipilih oleh 30% responden.

Sebanyak 40% responden bahkan mengancam akan “menghukum” perusahaan yang tidak melakukan CSR. Separuh responden berjanji tidak akan mau membeli produk perusahaan yang mengabaikan CSR. Lebih jauh, mereka akan merekomendasikan hal ini kepada konsumen lain. Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan antara lain:

- 1) *Brand differentiation*. Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan *customer loyalty*.

¹⁶ Luhglatno, “Akuntansi Sosial Bentuk Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan”, dalam *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol (2), Desember 2007, h. 14

- 2) *Human resources*. Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat interview, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi, dan dedikasi dalam bekerja.
- 3) *Licenses to operate*. Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “ijin” atau “restu” bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.
- 4) *Risk management*. Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. Membangun budaya “*doing the right thing*” berguna bagi perusahaan dalam mengelola resiko-resiko bisnis.¹⁷

13. *Aktivitas Corporate Social Responsibility*

Ada berbagai pendapat mengenai aktivitas-aktivitas yang dikategorikan sebagai aktivitas sosial yang menunjukkan bentuk keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat. Kolter dan Lee merumuskan aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam enam kelompok kegiatan antara lain:

¹⁷ Elvinaro Ardianto dan Didin M. Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 116

- a. *Promotion*, adalah aktivitas sosial yang dilakukan melalui *persuasive communications* dalam rangka meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan isu sosial yang sedang berkembang.
- b. *Marketing*, dilakukan melalui *commitment* perusahaan untuk menyumbangkan sebesar persentase tertentu hasil penjualannya untuk kegiatan sosial.
- c. *Corporate Sosial Marketing*, dilakukan dengan cara mendukung atau pengembangan dan penerapan suatu *behavior change* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
- d. *Corporate Philantropy*, merujuk pada kegiatan yang diberikan langsung.
- e. *Community Volunteering*, merupakan bentuk aktivitas sosial yang diberikan perusahaan dalam rangka memberikan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Dukungan tersebut dapat diberikan berupa keahlian, talenta, ide, dan fasilitas laboratorium.
- f. *Social Responsibility Business Practices*, merupakan kegiatan penyesuaian dan pelaksanaan praktik-praktik operasional usaha dan investasi yang mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan melindungi atau menjaga lingkungan, misalnya membangun fasilitas pengolahan limbah, memilih pemasok atau kemasan yang ramah lingkungan.

Berbeda dengan Kotler dan Lee, menurut *The Committee on Accounting for Corporate Social Performance of Nation Association of Accountants* bentuk kegiatan sosial perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan komunitas (*Community Involvement*), mencakup aktivitas berbentuk donasi atau bantuan untuk kegiatan rohani, olahraga, bantuan bagi pengusaha kecil, pelayanan kesehatan masyarakat, bantuan penelitian dan sebagainya.
- b. Sumber daya manusia (*Human Resources*), meliputi program pendidikan dan pelatihan karyawan, fasilitas keselamatan kerja, kesehatan, kerohanian, serta tunjangan karyawan.
- c. Lingkungan hidup dan sumber daya fisik (*Environmental and Physical Resources*), yang terdiri dari antara lain keterlibatan perusahaan dalam pengolahan limbah, program penghijauan, pengendalian polusi, dan pelestarian lingkungan hidup.
- d. Kontribusi produk atau jasa (*Product or Services Contribution*), yang mencakup keamanan dan kualitas produk, kepuasan konsumen, dan sebagainya.¹⁸

14. Pengungkapan Aktivitas *Corporate Social Responsibility*

Informasi non-keuangan dan keterlibatan sosial perusahaan di komunikasikan kepada para *stakeholder*. Pengkomunikasian aktivitas tersebut dilakukan dengan berbagai cara dan media pengungkapan. Salah satu alat atau media yang dapat digunakan adalah laporan tahunan. Pengungkapan berarti penyampaian informasi. Akuntan cenderung menggunakan dalam pengertian yang lebih terbatas yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, biasanya laporan tahunan.

Dengan melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keterimaan masyarakat terhadap kehadiran

¹⁸Ronny Irawa, "Model-model Tanggung Jawab Sosial dan Aspek Perpajakannya", dalam *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol (1), Januari 2009, h. 49-51

perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan bagian dari akuntansi pertanggung jawaban sosial yang mengkomunikasikan informasi sosial kepada *stakeholder*. Menurut Guthrie dan Parker sebagaimana dikutip oleh Sayekti dan Ludovicus, pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan mengakui kontribusi perusahaan dari sisi ekonomis dan politis. Selain itu juga, akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya.¹⁹

Di Indonesia, media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan perusahaan adalah melalui laporan tahunan (*Annual Report*) yang diterbitkan oleh perusahaan. Penyajian laporan keuangan dan pelaporan non-keuangan ini sudah terakomodasi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2004 tentang penyajian laporan keuangan.

Dalam PSAK No.1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09 dinyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambahan (*value added statement*), khususnya bagi industri yang memegang peranan penting bagi faktor-faktor lingkungan dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok penggunaan laporan yang memegang peranan penting.”²⁰

¹⁹ Gusti Ayu Made Ervina Rosiana, “Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi”, dalam *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2013, h. 17

²⁰ Hadri Mulya, *Memahami Akuntansi Dasar*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.18

15. Cara Pandangan Perusahaan Terhadap *Corporate Social Responsibility*

Penerapan CSR sangat dipengaruhi oleh pandangan perusahaan mengenai CSR. Wibisono menjelaskan beberapa cara pandangan perusahaan terhadap CSR, sebagai berikut:

- 1) Sekedar basa-basi atau keterpaksaan. Perusahaan mempraktikkan CSR karena faktor eksternal, karena terjadi masalah lingkungan dan karena ingin mendongkrak citra perusahaan.
- 2) Sebagai upaya memenuhi kewajiban (*compliance*)
- 3) CSR di implementasikan karena adanya dorongan yang tulus dari dalam (*internal driven*).

Saidi dan Tanudjaja membagi CSR menjadi empat model, yaitu keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain, dan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Sementara itu, Wibisono menjelaskan bahwa penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, implementasi, evaluasi dan pelaporan.

Implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan berdampak pada perusahaan itu sendiri dan pada masyarakat yang tinggal di lokasi pelaksanaan CSR. Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat di antaranya adalah peningkatan taraf hidup dan kelembagaan berkelanjutan. Peningkatan taraf hidup masyarakat akan dilihat dari peningkatan pendapatan, rumah atau tempat kesehatan, pangan dan sarana komunikasi. Sedangkan dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan adalah peningkatan citra perusahaan dimata masyarakat. Selain saling mempengaruhi dengan tingkat partisipasi masyarakat, strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh

perusahaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan tersebut mengenai CSR. Karena suatu perusahaan akan melaksanakan CSR apabila memiliki kebijakan atau peraturan mengenai implementasi CSR dalam menjalankan usahanya. Kebijakan perusahaan mengenai CSR juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kebijakan pemerintah dan pandangan perusahaan mengenai CSR.²¹

16. Perusahaan dan Keterlibatan Perusahaan

Ada beberapa model dan kecenderungan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Ada tiga pandangan atau model yang menggambarkan tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial:

1) Model Klasik

Pendapat ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan pasar dan mencari untung yang akan dipersembahkan kepada pemilik modal. Dengan kata lain tidak perlu memikirkan efek sosial yang ditimbulkan perusahaannya dan tidak perlu memikirkan usaha untuk memperbaiki penyakit sosial.

2) Model Manajemen

Menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai lembaga permanen yang hidup dan punya tujuan sendiri. Manajer sebagai team yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan terpaksa memilih kebijakan yang harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan mengingat ketergantungannya dengan pihak lain yang juga punya jasa dalam pencapaian tujuan perusahaan yang tidak hanya memikirkan setoran buat pemilik modal.

²¹Tom Cannon, *Corporate Responsibility (Tanggung Jawab Perusahaan)*, (Jakarta: Gramedia, 1995), h. 52-53

3) Model Lingkungan Sosial

Model ini menekankan bahwa perusahaan meyakini kekuasaan ekonomi dan politik yang dimilikinya mempunyai hubungan dengan kepentingan (bersumber) dari lingkungan sosial.²²

17. *Corporate Social Responsibility* Dalam Perspektif Islam

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *intern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Sebenarnya, dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap bertahan dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan,

²² Melis Syuhada, "Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Investasi Perusahaan", (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, 2012), h. 46


dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat, mengurangi stres karyawan, meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat.

Dalam Islam, program CSR banyak dilakukan sejalan dengan substansi ajaran Islam, baik yang bersumber dari etika bisnis modern maupun etika bisnis dalam Islam. Etika memiliki dua pengertian: *Pertama*, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. *Kedua*, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dapat di pertanggung-jawabkan. Sedangkan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang di inginkan oleh konsumen untuk memperoleh *profit*.

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati.

Bisnis Islam ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan

hartanya karena aturan halal dan haram, sebagaimana yang telah bersumber di dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah: 188²³



“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang adalah, selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat *shidiq*, *fathanah*, *amanah* dan *tabligh*. Ciri-ciri itu masih ditambah *Istiqamah*. *Shidiq* berarti mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. *Istiqamah* atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan, meski menghadapi godaan dan tantangan. *Istiqamah* dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. *Fathanah* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. *Amanah*, tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. *Amanah* ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (kebijakan) dalam segala hal. *Tabligh*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

²³*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009.

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks CSR, para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersikap tidak berlawanan secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut menepati janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi), selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara keseimbangan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pelaku usaha atau pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat *tabligh* dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak (hikmah), sabar, argumentatif, akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat. Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.²⁴

Praktik CSR yang belum efektif sebenarnya disebabkan oleh paradigma CSR yang masih didominasi oleh prinsip ekonomi konvensional yang seringkali tidak memasukkan etika bisnis Islami. Padahal, Islam menyediakan seperangkat ajaran yang komprehensif untuk memecahkan masalah yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Banyak pakar ekonomi yang telah menyumbangkan pemikirannya dengan mengemukakan ide-ide yang mengarah kepada perbaikan paradigma ilmu ekonomi menuju yang lebih baik, yaitu perhatian terhadap nilai-nilai moral, etik, dan keadilan yang terangkum dalam sistem ekonomi Islam.

²⁴Naning Fatmawati, "Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam akuntansi Sosial Ekonomi di Tinjau Dari Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol (3), 2015, h. 16-19

Ekonomi Islam memberikan beberapa landasan filosofis yang membentuk sebuah sistem etika dalam aktivitas bisnis. Di antaranya adalah keesaan yang dicerminkan dalam konsep *tauhid*, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Jika dicermati, maka sistem ekonomi Islam memang bukan sekedar sistem ekonomi yang menandingi sistem konvensional yang telah merajalela dan mengakar, namun lebih kepada sebuah sistem ekonomi alternatif untuk merekonstruksi potensi sejati manusia yang luntur sifat individualisme dan kapitalisasi kehidupannya. Ekonomi Islam memiliki jawaban yang tepat untuk merealisasikannya, melalui konsep CSR Islami yang dikemas dalam etika bisnis Islam.²⁵

1) Tauhid

Elemen tauhid menjadi asas dalam memahami konsep tanggung jawab sosial dalam Islam. Elemen tauhid atau mengakui keesaan Allah ini menyediakan suatu arah tujuan dalam menjamin penyatuan semangat ke arah kepatuhan terhadap syariah Islamiah. Konsep tauhid ini juga turut menunjukkan peranan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, (2): 30

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِرَبِّكَ الْوَاحِدِ فَسَجَدُوا وَبُعِثْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ نَبِيًّا وَتَضَلَّ السَّامِرِيُّ فَوَجَدْنَا آدَمَ وَنُوحًا وَذَاكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي كَتَبْنَا عَلَى الْبُحُرِيِّينَ وَرَأَيْنَاكَ إِذْ تَخْرُجُ مِنَ بَيْتِكَ بِأُمَّتِكَ عَلَى نَفْسِكَ وَمَثَلِ الْإِنْسَانِ إِذْ أَخْرَجْتَهُ مِنَ بَيْتِهِ فَذَكَرْهُ أَهْلُ مَدْيَنَ وَجَاءَهَا بَضْعَةٌ مِنْهَا فَأَخَذْتَهَا أَهْلُ مَدْيَنَ وَجَاهِدْتَهُمْ بِهَا فَأَمَسَّ لِرَأْسِهِ فِجْرًا وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّ إِلَٰهَكَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

²⁵ Ali Syukron, “CSR Dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol (5), 2015, h. 4

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah: 30)

Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini bertanggungjawab untuk memikul amanah yang telah ditetapkan oleh Allah dan memastikan kepentingan ummat senantiasa terpelihara. Dalam Islam, prestasi perniagaan diukur berdasarkan bagaimana sumber alam yang digunakan dengan sebaiknya untuk memajukan masyarakat. Sumber alam tersebut perlu digunakan dengan sebaik-baiknya kerana sumber alam merupakan amanah dari Allah untuk generasi akan datang. Jika sumber alam tersebut tidak dipergunakan dengan sewenang-wenangnya, kesannya akan dapat dilihat pada generasi akan datang. Oleh kerana itu, sumber yang ada perlu diurus dengan sebaiknya oleh organisasi perniagaan bagi menjamin kemandirian masyarakat akan datang.

Jika melihat dari aspek perniagaan, setiap perusahaan korporat perlu mengamalkan CSR pada dasarnya berasaskan kepada prinsip tauhid, kerana tauhid merupakan kunci dalam falsafah perniagaan Islam yang terkandung di dalam hubungan seseorang individu dengan tuhan pencipta alam. Ini kerana harus diingat bahawa segala apa yang diperolehi, kekayaan, kebolehan, pangkat dan kedudukan dan kekuasaan adalah milik Allah sepenuhnya. Manusia hanya meminjamnya dari Allah. Manusia menjadi pemegang amanah kepada setiap sesuatu yang telah dikurniakan oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan dengan amanah tersebut. Agama-agama yang lain juga turut menekankan konsep ini yang mengajak manusia berserah sepenuhnya kepada kehendak tuhan.

2) Taqwa

Elemen taqwa menjadi penggerak kepada setiap seseorang untuk mencapai objektif-objektif syariah melalui jalan yang telah ditetapkan oleh syariah itu sendiri. Ketaqwaan kepada Allah akan mewujudkan nilai-nilai

moral di dalam diri seseorang dalam membentuk kehidupan sosialnya sendiri. Seseorang yang bertaqwa akan memastikan hubungannya dengan Allah, tuhan pencipta alam, senantiasa terpelihara di samping hubungannya sesama manusia dan juga makhluk Allah yang lain seluruhnya. Hubungan manusia dengan manusia seharusnya dihiasi dengan nilai-nilai yang wujud dalam Islam seperti kepercayaan, amanah, keadilan, saling menghormati, kebaikan. Setiap Muslim seharusnya mempunyai kesadaran sosial yang tinggi, pemurah dan memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam memastikan keperluan setiap individu. Oleh karena itu, hubungan-hubungan yang wujud ini perlu dipelihara oleh setiap individu untuk memastikan keuntungan dapat dicapai.

Konsep CSR dalam Islam ini merangkum makna yang luas yang mencakup dimensi taqwa, di mana sebuah perusahaan korporat sebagai sebuah organisasi yang mengumpulkan sekumpulan orang di dalamnya, memiliki peranan yang penting sebagai hamba dan juga khalifah Allah di muka bumi ini dalam setiap situasinya. Dengan cara itu, sebuah organisasi korporat itu dianggap telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Allah. Seseorang yang memelihara hubungannya dengan Allah secara tidak langsung telah menjaga hubungannya sesama insan yang lain dan juga alam seluruhnya. Situasi ini akan menghindari berlakunya perselisihan kepentingan di kalangan masyarakat kerana setiap individu dalam masyarakat mempunyai satu tujuan yang utama yaitu menghambakan diri kepada Allah. Setiap orang akan bekerjasama dan bersaing sesama untuk tujuan mencapai keuntungan sebagai puncak kejayaan dalam hidup.

3) Ukhuwwah Dan Al-,Adl

Konsep CSR dalam Islam juga bertambah dari konsep persaudaraan dan keadilan sosial. Ini kerana, Islam merupakan satu program hidup yang selaras dengan peraturan alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Prinsip keadilan ini adalah sejajar dengan prinsip tauhid. Konsep keadilan sosial dan

persaudaraan ini dapat menghalang seseorang dari melakukan perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri, orang sekeliling serta makhluk Allah yang lain. Konsep ini diperkukuhkan lagi dengan konsep *ukhuwwah* yaitu persaudaraan sesama Muslim. Konsep ini menjadikan setiap Muslim bertanggungjawab antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Nahl, (16): 90:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمُنَافَقَةُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تُمِيتُوا النَّارَ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِأَيْدِيكُمْ كَذَلِكَ يَكْفُرُونَ
 وَأَشْحَبْنَا لَكُمْ نُورًا لَمْ نُقِمْهُ إِلَّا لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ
 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْبُرْهَانَ وَأَنْتَ عَلَىٰ خُلُقٍ لَّيْسٍ
 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْبُرْهَانَ وَأَنْتَ عَلَىٰ خُلُقٍ لَّيْسٍ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

perbuatan keji, kemungkarannya dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. Al-Nahl: 90)

Konsep tanggung jawab sosial dan keadilan bersesuaian dengan transaksi perniagaan dalam Islam. Hubungan antara aktivitas perdagangan dengan aktivitas penduduk dalam Islam, adalah berawal dari aturan amalannya yang telah terkandung dalam pandangan Islam. Dalam Islam, aktivitas perniagaan tidak hanya dilakukan untuk memuaskan keperluan dan kehendak material saja bahkan juga dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab agama dan untuk mencapai objektif-objektif material seperti melindungi keperluan sosial.

4) Fardh

Setiap individu bertanggungjawab terhadap setiap tindakannya. Oleh karena itu, individu diingatkan untuk tidak bertindak di luar batasan nilai moral dan etika hanya untuk memenuhi keperluan sendiri. Setiap individu

terutamanya Muslim perlu mengambil berat tentang orang lain dalam melakukan setiap tindakan. Dan tanggung jawab tersebut tidak boleh dipindahkan kepada orang lain dan setiap orang akan diberikan balasan

berdasarkan apa yang dilakukannya sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surah Al-Muddassir, (74): 38 :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. Al-Muddassir: 38)

بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Melalui ayat ini dapat difahami bahwa setiap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang adalah terkait perbuatannya dan tidak boleh dipindahkan kepada orang lain kerana setiap perbuatan yang dilakukan akan diberikan balasan yang setimpal sama yang baik atau yang buruk dan ia tidak akan lepas dari mendapat balasan yang sepatutnya. Jika kejahatan yang dilakukan hanya sebesar zarah, ia tetap akan diperhitungkan oleh Allah di hari akhirat nanti, begitu juga sebaliknya jika membuat kebaikan walaupun sehalus debu, yang pasti ia tetap akan dinilai oleh Allah SWT. Oleh karena itu setiap individu harus berlomba-lomba dalam membuat kebaikan dan menjauhi dari melakukan kejahatan kerana setiap amalan dan tindakan akan dipersoalkan kelak diakhirat.²⁶

18. Undang-Undang *Corporate Social Responsibility*

Konsep CSR yang diakomodasi dalam Undang-undang Perseroan terbatas (UU PT) pasal 74 nomor 40 tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan

²⁶ Muryuniarsi, “Pengelolaan *Corporate Cosial Responsibility* (CSR) Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwakarto, 2014), h. 22-25

diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁷

19. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Para ahli seperti Maclver, J.L. Gillin, dan J.P. Gillin sepakat bahwa masyarakat adalah adanya saling bergaul dan intraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Untuk arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial, mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Mirip jiwa manusia, yang dapat diketahui, pertama melalui kelakuan dan perbuatannya sebagai penjelmaannya yang lahir, kedua melalui pengalaman batin dalam roh manusia perseorangan sendiri. Bahkan memperoleh “superioritas”, merasakan sebagai sesuatu yang lebih tinggi nilainya daripada jumlah

²⁷ *Ibid*, h. 21

bagian-bagiannya. Sesuatu yang “kokoh-kuat”, suatu perwujudan pribadi bukan di dalam, melainkan diluar, bahkan diatas kita.

Kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Dalam hal ini individu berada di bawah pengaruh suatu kesatuan sosial. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status, dan peranan sosial.

Kemantapan unsur-unsur masyarakat mempengaruhi struktur sosial. Dalam hal ini struktur sosial digambarkan sebagai adanya bentuk-bentuk dalam susunan yang membentuk zat, yang terdiri dari bermacam susunan hubungan antar individu dalam masyarakat.

Maka terjadi integrasi masyarakat dimana tindakan individu dikendalikan, dan hanya akan nampak bila di abstrakkan secara induksi dari kenyataan hidup masyarakat yang konkret.

Struktur sosial yang berperan dalam integrasi masyarakat hidup langsung di belakang individu yang bergerak kongkret menurut polanya. Dapat menyelami latar belakang seluruh kehidupan suatu masyarakat, dan sebagai kriteria dalam menentukan batas-batas suatu masyarakat melalui abstraksi dari kehidupan kekerabatan (sistemnya).²⁸

²⁸ James A.F Stoner-Charles Wankel, *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 127

20. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dari yang sesuai dengan kajian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
01.	Lucia Dianingtyas (2013) Skripsi	Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Untuk Mengukur Kinerja Sosial pada PT.Astra International,Tbk.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat dapat menunjang hubungan yang harmonis dengan masyarakat disekitar perusahaan beroperasi
02.	Muryuniarsi (2014) Skripsi	Pengelolaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Di PT. Indomarco Prismatama Cabang Yogyakarta Perspektif Ekonomi Islam.	Dengan diterapkannya CSR merupakan komitmen dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pelaksanaan CSR secara langsung memiliki tujuan untuk promosi dan meningkatkan citra perusahaan, kemudian dapat menjadi sebuah strategi perusahaan untuk mencapai visi dan misi serta keberlangsungan

			usaha perusahaan dimasa yang akan datang
03.	Riyan Sapoetra,dkk Jurnal	Analisa atas kinerja PKBL dan kebijakan akuntansi terkait : Studi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok	Mekanisme kebijakan pelaksanaan penyaluran dana PKBL dan prosedur rekrutmen mitra binaan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007.
04.	Arnida Wahyuni, Nur Delina Skripsi 2017	Penerapan CSR Perusahaan pada Masyarakat (Studi khusus pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero Medan)	Adanya kemacatan pengembalian pinjaman masyarakat pada kemitraan, penerapan CSR memiliki dampak yang baik bagi masyarakat
05.	Rosnita ria Pangabaian, Rati Nurawati Pratiwi Jurnal 2011	Analisis Penerapan Program PKBL berdasarkan prinsip umum CSR: Studi kasus pada PT. Waskita Karya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Waskita Karya adalah persero yang taat hukum karena telah menjalankan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungannya melalui PKBL. Namun belum memenuhi panduan GRI Guidelines dan Laporan Program PKBL bukanlah Laporan Tanggung Jawab Sosial yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007


21. Kerangka Konsep

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup di tempat kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat yang lebih luas. Dari definisi ini, CSR secara internal merupakan kebijakan, praktek dan program yang terintegrasi dengan aktivitas perusahaan, rantai nilai dan dalam proses pengambilan keputusan. *Corporate Social Responsibility* juga merupakan sebuah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, dimana dengan itu akan meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dari masyarakat luas pada umumnya.

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan kepedulian dari pertanggung jawaban perusahaan kepada masyarakat yang terbagi atas dua bagian yaitu Bina usaha dan kemitraan.

Kepedulian kepada masyarakat sekitar komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas.

Dengan menerapkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat dapat menunjang hubungan yang harmonis dengan masyarakat disekitar perusahaan beroperasi, sehingga dapat membantu dan membina masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterfiksikan data yang berhubungan dengan masalah yang di hadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Defenisi operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

1. Penerapan PKBL

PKBL merupakan suatu program yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memberikan bantuan, pembinaan dan pinjaman kepada masyarakat dan Usaha kecil menengah disekitar lingkungan suatu perusahaan.

2. Penerapan CSR

CSR merupakan suatu pertanggungjawaban yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar unit atau kebun pada perusahaan PTPN IV Medan (Persero)

C. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, dengan objek penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Medan, Jl. Letjen. Suprpto No.2, Medan Maimun, Sumatra Utara 20151, Indonesia, bergerak dalam bidang usaha agroindustri.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni sampai dengan November 2018

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■																							
2	Pelaksanaan Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Monitoring dan Evaluasi									■	■	■													
4	Penyerahan Laporan Antara													■	■										
5	Persentasi Laporan Akhir																			■					
6	Penyerahan laporan Akhir																				■				
7	Penyerahan outcome																					■	■	■	■

D. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

1. Kuantitatif

Kuncoro (2003, hal 124) data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka seperti data biaya – biaya perusahaan.

Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data yang dapat di ukur berupa data baku dari perusahaan seperti : data anggaran penyaluran dana untuk PKBL

2. Kualitatif

Data kualitatif pada penelitian ini menggunakan data yang dibuat dalam wawancara ataupun lembaran observasi agar dapat memahami permasalahan yang terjadi di perusahaan

Sumber data

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa dokumentasi, seperti laporan anggaran pinjaman, bantuan dan pemberian dana kepada masyarakat.

2. Data Primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan :

1. Dokumentasi

Mengumpulkan sumber data dokumen, seperti laporan anggaran pinjaman, bantuan dan pemberian dana kepada masyarakat, sejarah perusahaan, dll

2. Wawancara langsung

Bertanya langsung kepada bagian Staf CSR, bina usaha dan kemitraan agar dapat memahami permasalahan yang ada

F. Tehnik Analisis Data

Teknik data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode ini merupakan penyajian data yang berasal dari masalah yang dihadapi perusahaan, dari masalah tersebut di analisis dengan menggunakan pendekatan melalui teori – teori yang ada yaitu keputusan Menteri BUMN Adapun langkah – langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data ataupun hal yang berkaitan dengan Program PKBL
2. Melakukan wawancara langsung dan menyebarkan lembaran observasi kepada bagian PKBL dan beberapa orang yang mendapatkan bantuan tersebut
3. Dari data yang dianalisis, kemudian disimpulkan menjadi hasil suatu penelitian

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PTB Perkebunan Nusantara IV (Persero)

PT. Perkebunan Nusantara IV disingkat PTPN IV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1996, merupakan hasil peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Perkebunan VI (Persero), PT. Perkebunan VII (Persero), dan PT. Perkebunan VIII (Persero) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV No. 37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: C2-8332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81 dan Tambahan Berita Negara No. 8675.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Akta Perubahan Anggaran dasar No. 25 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn. Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar tersebut, status Perseroan berubah dari BUMN menjadi anak perusahaan BUMN. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 25 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, nama perusahaan berubah menjadi PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV atau disingkat PTPN IV. PTPN IV adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang

agrobisnis dan agroindustri. Dalam menjalankan bisnisnya PTPN IV mengelola 2 segmen usaha komoditi perkebunan yaitu :

- a. Segmen Usaha Komoditi Kelapa Sawit
- b. Segmen Usaha Komoditi Teh

PTPN IV memiliki 30 unit kebun yang mengelola budidaya kelapa sawit, 3 unit kebun yang mengelola teh dan 1 unit kebun plasma kelapa sawit, yang berlokasi di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal. Dalam proses pengolahan, PTPN IV memiliki 16 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas total 615 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam, 2 unit pabrik teh dengan kapasitas total 154 ton Daun Teh Basah (DTB) perhari, dan 1 unit pabrik pengolahan inti sawit dengan kapasitas 450 ton perhari. Selain mengelola kedua komoditi tersebut PTPN IV juga mengelola balai benih kelapa sawit yang terdapat di Unit Usaha Adolina. PTPN IV juga didukung oleh 1 unit usaha *Engineering Manufacturing and Construction* yaitu Pabrik Mesin Tenera (PMT) dan 3 unit usaha Rumah Sakit yaitu RS. Laras, RS. Balimbingan dan RS. Pabatu.

a. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan unggul dalam usaha agroindustri yang terintegrasi.

Misi


- a. Menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip usaha terbaik, inovatif, dan berdaya saing tinggi.
- b. Menyelenggarakan usaha agroindustri berbasis kelapa sawit, teh, dan karet.

- c. Mengintegrasikan usaha agroindustri hulu, hilir dan produk baru, pendukung agroindustri dan pendayagunaan aset dengan preferensi pada teknologi terkini yang teruji (proven) dan berwawasan lingkungan.

Visi dan Misi tersebut telah mendapat persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015– 2019 pada tanggal 3 November 2014.

b. Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV No. 04.15/Kpts/55/VIII/2014 Tentang Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara IV. Struktur organisasi perusahaan sebagai berikut :



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

Pembagian Tugas

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

1) Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib membuat pembagian tugas diantara para anggota Dewan Komisaris mencakup seluruh bidang tugas Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) No. DK-53/Kpts/XI/2013, No. 04.03/Kpts/05/XI/201 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pembagian tugas diantara para anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- a) Komisaris Utama bertugas melakukan koordinasi semua kegiatan anggota Dewan Komisaris.
- b) Komisaris yang bertanggung jawab atas tugas di bidang Produksi.
- c) Komisaris yang bertanggung jawab atas tugas di bidang Keuangan.
- d) Komisaris yang bertanggung jawab atas tugas di bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
- e) Komisaris yang bertanggung jawab atas tugas di bidang Sumber Daya Manusia dan Umum.

Disamping pembagian tugas tersebut diatas, Dewan Komisaris telah menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite Audit dan seorang anggota Dewan Komisaris sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko & GCG.

2) Tugas Dewan Komisaris

- a) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun

usaha perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

- b) Tugas utama Dewan Komisaris sekurang-kurangnya namun tidak terbatas, sebagai berikut:
- (1) Pemberian persetujuan atas rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) perseroan.
 - (2) Pemberian persetujuan atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perseroan.
 - (3) Pemberian persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.
 - (4) Pengawasan atas implementasi rencana dan kebijakan perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi.
 - (5) Pengawasan atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan perseroan sesuai dengan RKAP dan/atau RJPP.
 - (6) Pengawasan terhadap efektivitas dan kesinambungan penerapan praktik *Good Corporate Governance* di perseroan.
 - (7) Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu berdasarkan kriteria, target dan indikator utama yang dimuat dalam Kontrak Manajemen Direksi dan *Key Performance Indikator* (KPI) sebagaimana dilampirkan dalam RKAP.
 - (8) Pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.

- (9) Mengevaluasi dan mengusulkan calon Auditor eksternal kepada RUPS.
- (10) Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal dan Satuan Pengawasan Intern sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
- (11) Pemberian arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan berdampak besar pada usaha kinerja perseroan secara tepat waktu.
- (12) Pemberian arahan kepada Direksi tentang langkah-langkah untuk mengatasi gejala menurunnya kinerja perseroan.
- (13) Pemberian arahan tentang penguatan system pengendalian intern perseroan.
- (14) Pemberian arahan tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.
- (15) Pemberian arahan tentang penguatan manajemen risiko perseroan.
- (16) Pemberian arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan manajemen karir di perseroan.
- (17) Pemberian arahan tentang system teknologi informasi yang digunakan perseroan.
- (18) Pemberian arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- (19) Pemberian arahan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa perseroan dan pelaksanaannya.
- (20) Pemberian arahan tentang kebijakan mutu perseroan dan pelaksanaannya.

- (21) Mengevaluasi kesesuaian penyusunan Laporan Manajemen Tahunan dan Laporan Tahunan Perusahaan perseroan dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (22) Pemberian arahan atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaiannya oleh Direksi.

3) Wewenang Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berwenang untuk:

- a) Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan.
- b) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan.
- c) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan.
- d) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
- e) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
- f) Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.
- g) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

- h) Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
- i) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
- j) Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- k) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- l) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

4) Kewajiban Dewan Komisaris

- a) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
- b) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- c) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP.
- d) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.

- e) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- f) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
- g) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
- h) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.
- i) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- j) Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
- k) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain.
- l) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- m) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

b. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) No. DK-53/Kpts/XI/2013, No. 04.03/Kpts/05/XI/2013 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan

Direksi (*Board Manual Perusahaan*) tugas, wewenang dan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut :

1) Tugas Direksi

- a) Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b) Tugas utama Direksi sekurang-kurangnya namun tidak terbatas, sebagai berikut :
 - (1) Menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perseroan.
 - (2) Menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar baku (SOP) untuk seluruh proses bisnis perseroan.
 - (3) Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) perseroan dan disahkan oleh RUPS.
 - (4) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perseroan dan disahkan oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
 - (5) Menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perseroan.
 - (6) Memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis dari manajemen dibawah Direksi/Dewan Komisaris

yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

- (7) Merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
- (8) Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar serta didukung data lengkap, analisa yang memadai, kajian hukum dan risiko, dan tepat waktu.
- (9) Menetapkan pedoman dan menerapkan manajemen risiko pada seluruh proses bisnis Perseroan, dan dievaluasi secara berkala.
- (10) Menetapkan pedoman dan menerapkan system pengendalian intern (termasuk standar operasional prosedur) dan pengawasan intern pada seluruh proses bisnis perseroan, dan dievaluasi secara berkala.
- (11) Menetapkan sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja yang memuat indikator kinerja utama berdasarkan RKAP dan kontrak kinerja untuk setiap Direktur Bidang, Bagian, Group Unit Usaha, Unit Usaha dan jabatan dalam organisasi

(struktural) yang dapat dilaksanakan dengan aplikasi computer serta dievaluasi secara berkala.

- (12) Membangun tata kelola teknologi informasi perseroan yang memuat standar, SOP dan pelaporan dan dievaluasi secara berkala.
- (13) Membangun sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan kepada pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, lingkungan sekitar perseroan dan lainnya yang memuat indikator standar pelayanan minimal, SOP, dan dievaluasi secara berkala.
- (14) Menetapkan pedoman dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan, dan dievaluasi secara berkala.
- (15) Menetapkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi SDM secara transparan, dan dievaluasi secara berkala.
- (16) Menetapkan dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja, dan dievaluasi secara berkala.
- (17) Menetapkan dan melaksanakan skema remunerasi bagi karyawan, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat fair/adil secara internal, kompetitif secara eksternal dan motivatif, dan ditinjau dan disempurnakan secara komprehensif secara berkala.
- (18) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan *reward* dan *punishment* kepada seluruh jajaran perusahaan

secara transparan dan konsisten, dan dievaluasi secara berkala.

- (19) Menetapkan kebijakan dan melaksanakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan/ perusahaan patungan, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris dan Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan.
- (20) Menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi penetapan fungsi yang melaksanakannya dan adanya kajian kelayakan, kajian hukum dan risiko atas kegiatan dan perjanjian dengan pihak ketiga yang dilaksanakan perseroan.
- (21) Menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan perseroan terhadap penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) meliputi penetapan salah seorang Direktur sebagai penanggung jawab, dan adanya *assessment* dan *review* secara berkala.
- (22) Melakukan hubungan dengan *stakeholders* yang bernilai tambah baik bagi perseroan dan maupun bagi *stakeholders*, meliputi: penerimaan masukan, perlindungan hak-hak dan penanganan keluhan dan survey kepuasan dari pelanggan, pemasok, kreditur,

karyawan, melakukan *assessment* terhadap pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (*quality, cost, delivery, service*) dan pelaksanaan kewajiban kepada Negara serta melakukan tanggung jawab sosial perseroan.

(23) Menetapkan mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*whistle blowing system*) pada perseroan, dan dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala.

(24) Menetapkan system pengendalian Gratifikasi pada perseroan, dan dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala.

(25) Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan.

(26) Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan dimutakhirkan secara berkala.

2) Wewenang Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

- a) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
- b) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendirisendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.
- c) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan

penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.

- d) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan, jika diperlukan.
- f) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

3) Kewajiban Direksi

- a) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- b) Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- c) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- d) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.

- e) Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
- f) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
- g) Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
- h) Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
- i) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM
- k) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan dan dokumen Perusahaan lainnya.
- l) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi,

Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perusahaan lainnya.

- m) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
- n) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
- o) Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
- p) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.
- q) Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perusahaan.
- r) Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4) Tugas dan Wewenang Masing-Masing Anggota Direksi

Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV Nomor 04.01/KPTS/04/III/2012 tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Anggota Direksi sebagai berikut:

- a) Direktur Utama bertanggungjawab mengkoordinasi semua tugas para Direktur, dan di bidang Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern, dan Manajemen Risiko dan GCG.
- b) Direktur yang bertanggungjawab atas tugas di bidang Produksi.

- c) Direktur yang bertanggungjawab atas tugas di bidang Keuangan.
- d) Direktur yang bertanggungjawab atas tugas di bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
- e) Direktur yang bertanggungjawab atas tugas di bidang Sumber Daya Manusia dan Umum.

c. Tugas Direktur Utama

- 1) Mengelola Perusahaan sesuai amanat RUPS untuk mewujudkan sasaran Perusahaan.
- 2) Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- 3) Memimpin, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan program kegiatan Direktur Produksi, Direktur SDM dan Umum, Direktur Keuangan dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Manajer Grup dan Manajer Unit.
- 4) Menjalankan arahan dari Dewan Komisaris dan RUPS.
- 5) Mengatur pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi.
- 6) Mengadakan dan memimpin rapat Direksi secara berkala, untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan masing-masing Direktorat, Grup Unit Usaha dan Unit Usaha.
- 7) Memberi penjelasan kepada Dewan Komisaris dan/ atau Rapat Umum Pemegang Saham, mengenai Rencana Jangka Panjang

Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Tahunan.

- 8) Melaksanakan pemenuhan aspek legal dan kepatuhan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan.
- 9) Mengkoordinir penyelenggaraan akuntansi keuangan, akuntansi biaya, verifikasi dan administrasi aset.
- 10) Mengkoordinir Direksi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators* (KPI) serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.
- 11) Mengkoordinir pembuatan Laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Tahunan yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
- 12) Melakukan pembinaan dan monitoring tugas-tugas dibidang Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan (termasuk P2BJ).
- 13) Mengkoordinir pelaksanaan dan pemantauan terhadap implementasi *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko.
- 14) Mengkoordinir perumusan program kegiatan masing-masing Direktorat, Grup Unit Usaha dan Unit Usaha, dan Sekretaris Perusahaan serta SPI yang dijabarkan dari RKAP dan RJPP.
- 15) Mengkoordinir penyusunan RJPP, RKAP dan rencanarencana lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS.
- 16) Penanggung jawab pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pengembangan usaha Perusahaan.

d. Wewenang Direktur Utama

- 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan yang sejalan dengan RUPS.
- 2) Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi.
- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan
- 4) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan setelah mendengarkan saran dari Direktur SDM dan Umum.
- 6) Memberikan persetujuan pengeluaran anggaran dalam rangka kebutuhan operasional Perusahaan dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Tugas Direktur Produksi

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat Produksi.
- 2) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat Produksi.
- 3) Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di Bidang Tanaman, Pengolahan (termasuk P3TBS) dan Teknik.

- 4) Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.
- 5) Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala dilingkungan Direktorat Produksi untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang berkaitan dengan aspek operasional.
- 7) Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko di lingkungan Bidang Tanaman, Teknik dan Pengolahan (termasuk P3TBS).
- 8) Menindak lanjuti temuan hasil audit SPI dan auditor eksternal yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.
- 9) Menyiapkan Laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Tahunan dibidang Tanaman, Teknik dan Pengolahan.
- 10) Merumuskan dan menetapkan program kegiatan Bagian Tanaman, Teknik dan Pengolahan (termasuk P3TBS) yang didasarkan kepada penjabaran dari RKAP dan RJPP yang telah disahkan.
- 11) Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat Produksi dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.

f. Wewenang Direktur Produksi

- 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan Perusahaan pada Direktorat Produksi.
- 2) Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

- 3) Bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama.
- 4) Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan surat kuasa untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tugas-tugas Direktur Produksi.
- 5) Memberikan persetujuan pengeluaran anggaran dalam rangka operasional Direktorat Produksi dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk promosi, demosi, mutasi dan memberhentikan karyawan dilingkungan Direktorat Produksi sesuai dengan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Tugas Direktur SDM dan Umum

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat SDM dan Umum.
- 2) Menyusun struktur organisasi Perusahaan beserta uraian tugasnya.
- 3) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat SDM dan Umum.
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan dibidang SDM, Umum, Hukum dan Pertahanan serta Pengadaan.
- 5) Melaksanakan pengelolaan SDM, termasuk rekrutmen, penempatan, penilaian kinerja, karir, remunerasi dan purna tugas.
- 6) Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk dibahas bersama dengan Serikat Pekerja dan peraturan kepegawaian.
- 7) Mengurus permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan dan pengurusan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

- 8) Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.
- 9) Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala dilingkungan SDM, Umum, Hukum dan Pertanahan serta Pengadaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatannya.
- 10) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang berkaitan dengan aspek operasional.
- 11) Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko di lingkungan Bidang SDM, Umum, Hukum dan Pertanahan serta Pengadaan.
- 12) Menindaklanjuti temuan hasil audit SPI dan auditor eksternal yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.
- 13) Menyiapkan Laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Tahunan di bidang SDM, Umum, Hukum dan Pertanahan, dan Pengadaan.
- 14) Merumuskan dan menetapkan program kegiatan Bagian SDM, Bagian Umum, Bagian Hukum dan Pertanahan serta Bagian Pengadaan yang didasarkan kepada RKAP dan RJPP yang telah disahkan.
- 15) Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat SDM dan Umum dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.

h. Wewenang Direktur SDM dan Umum

- 1) Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan pada Direktorat SDM dan Umum.

- 2) Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama.
- 4) Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan surat kuasa untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tugas-tugas Direktur SDM dan Umum.
- 5) Memberikan persetujuan pengeluaran anggaran dalam rangka operasional Direktorat SDM dan Umum dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk promosi, demosi, mutasi dan memberhentikan karyawan dilingkungan Direktorat SDM dan Umum dan Direktorat lainnya sesuai peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Tugas Direktur Keuangan

- 1) Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat Keuangan.
- 2) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat Keuangan.
- 3) Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan yang telah dirumuskan, meliputi Bidang Keuangan, Akuntansi dan Pemasaran
- 4) Menjalankan arahan-arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.
- 5) Mengadakan rapat internal secara berkala guna membahas masalah-masalah dibidang Keuangan, Akuntansi dan Pemasaran.

- 6) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang berkaitan dengan aspek operasionalnya.
- 7) Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko di lingkungan Bidang Keuangan, Akuntansi dan Pemasaran.
- 8) Menindaklanjuti temuan hasil audit SPI dan audit eksternal yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.
- 9) Menyiapkan laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan untuk dibahas bersama-sama dengan Anggota Direksi sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
- 10) Menyelenggarakan dan memelihara akuntansi keuangan, akuntansi biaya, verifikasi dan akuntansi aset.
- 11) Menyiapkan rancangan RKAP, RJPP dan rencana lainnya di bidang keuangan, akuntansi, dan pemasaran dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk selanjutnya mengkoordinir penyusunan RKAP, RJPP dan rencana lainnya secara korporasi.
- 12) Merumuskan dan menetapkan program kegiatan Bagian Keuangan, Akuntansi dan Bagian Pemasaran yang didasarkan kepada RKAP dan RJP yang telah disahkan.
- 13) Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat Keuangan dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.
- 14) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penjualan/pemasaran dan stock produk.

j. Wewenang Direktur Keuangan

- 1) Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan pada Direktorat Keuangan.
- 2) Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama.
- 4) Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan surat kuasa untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tugas-tugas Direktur Keuangan.
- 5) Memberikan persetujuan pengeluaran anggaran dalam rangka operasional Direktorat Keuangan dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk promosi, demosi, mutasi dan memberhentikan karyawan dilingkungan Direktorat Keuangan sesuai dengan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Tugas Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha

- 1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan di bawah Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
- 2) Memimpin dan mengkoordinasikan tugas-tugas di bawah Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
- 3) Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di Bidang Perencanaan (termasuk IT), Pengembangan Usaha (tidak termasuk pengembangan di Bidang Tanaman) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- 4) Menyusun dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam pengembangan industri hilir dan industri pendukung.

- 5) Pengelolaan dan pengurusan Anak Perusahaan dan Perusahaan Penyertaan (tidak termasuk aspek legal).
- 6) Menjalankan arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan RUPS.
- 7) Mengadakan rapat-rapat internal secara berkala dilingkungan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan.
- 8) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang berkaitan dengan aspek operasional.
- 9) Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko di lingkungan Bidang Perencanaan (termasuk IT) Pengembangan Usaha dan PKBL.
- 10) Menyiapkan Laporan Manajemen Triwulan, Semesteran dan Tahunan di Bidang Perencanaan (termasuk IT) Pengembangan Usaha dan PKBL.
- 11) Menindaklanjuti temuan hasil audit SPI dan eksternal auditor yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.
- 12) Menyiapkan rancangan RKAP, RJPP dan rencana lainnya di bidang Perencanaan (termasuk IT), Pengembangan Usaha dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 13) Merumuskan dan menetapkan program kegiatan bagian Perencanaan (termasuk IT), Pengembangan Usaha dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang didasarkan kepada RKAP dan RJPP yang telah disahkan.
- 14) Merumuskan kebijakan dan menyusun pedoman kerja yang digunakan dilingkungan Direktorat Pengembangan Usaha dan

selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk ditetapkan.

1. Wewenang Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha

- 1) Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan di bidang Perencanaan, Pengembangan Usaha dan PKBL.
- 2) Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Bertindak untuk dan atas nama Direksi berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama.
- 4) Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan surat kuasa untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan tugas-tugas Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
- 5) Memberikan persetujuan pengeluaran anggaran dalam rangka operasional Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha dengan batasan nilai sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk promosi, demosi, mutasi dan memberhentikan karyawan di lingkungan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha sesuai peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Penelitian

1. Program PKBL kemitraan yang dilaksanakan PTPN IV (Persero)

Medan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Sebagai perusahaan negara maka sangat penting melihat amanat dari UUD 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang dimiliki negara akan dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat dalam hal ini para pelaku UKM di Sumatera Utara, khususnya para penerima dana bergulir dari program CSR PTPN IV (Persero) Medan.

Untuk menunjukkan komitmen itu pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan pasal 1 nomor 6 bahwa program kemitraan BUMN yang selanjutnya disebut program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

Adapun penyaluran dana program kemitraan yang telah disalurkan oleh bagian kemitraan PTPN IV (Persero) Medan kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Sumatera Utara periode 2015-2017 adalah :

Tabel 1Penyaluran Program Kemitraan Berdasarkan Wilayah
Tahun 2015 s/d 2017

No	Kabupaten/Kota	Penyaluran Dana Kemitraan		
		2015	2016	2017
1	Asahan	110.000.000	45.000.000	807.846.024
2	Batubara	230.000.000	125.000.000	807.846.021
3	Labuhan Batu	125.000.000	695.000.000	807.846.021
4	Labuhan Batu Utara			600.000.000
5	Langkat	260.000.000	110.000.000	600.000.000
6	Madina	305.000.000	270.000.000	1.000.000.000
7	Medan	1.095.000.000	1.205.000.000	1.307.846.021
8	Padang Lawas	65.000.000	85.000.000	600.000.000

9	Serdang Bedagai	525.000.000	1.205.000.000	1.200.000.000
10	Simalungun	1.380.000.000	1.920.000.000	1.807.846.021
	Jumlah	4.095.000.000	5.660.000.000	9.539.230.108

Dari tabel 1 diatas diketahui bahwa total penyaluran dana bergulir pada bagian kemitraan sebesar Rp. 9.539.230.108 pada akhir tahun 2017 yang disalurkan pada daerah Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Langkat, Madina, Medan, Padang Lawas, Serdang Bedagai, Simalungun, yang mana jumlah dari penyaluran dana dari tahun 2015-2017 semakin meningkat yang diberikan kepada masyarakat. Tabel tersebut mengungkapkan bahwa kotamadya Simalungun merupakan wilayah terbesar yang menerima bantuan pinjaman dana dari kemitraan, yang pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.807.846.021.

Dana penyaluran kemitraan tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam beberapa sektor. Sektor- sektor yang diberikan pinjaman dari kemitraan adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Realisasi Penyaluran Dana Kemitraan Berdasarkan Sektor Usaha
Tahun 2015 s/d 2017

No.	URAIAN	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Sektor Industri	5.098.199.182	5.359.148.525	5.598.209.000
2	Sektor Perdagangan	24.993.536.986	30.868.394.751	31.700.150.000
3	Sektor Pertanian	1.607.265.712	1.805.401.052	1.940.544.250
4	Sektor Peternakan	2.801.811.524	3.486.963.565	3.765.300.560
5	Sektor Perkebunan	6.863.458.698	7.133.024.501	7.230.340.800
6	Sektor Perikanan	3.827.353.792	4.017.241.939	4.117.340.700
7	Sektor Jasa	9.509.832.278	11.675.336.766	11.800.865.751
	Jumlah	55.248.627.444	64.882.680.370	66.152.751.061

Sumber: Laporan Program Kemitraan PTPN IV tahun 2015-2017

Dari tabel 2 diatas terdapat 7 sektor yang diberikan dana bantuan kemitraan yang terdiri dari sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor jasa. Sektor yang mendapatkan dana bantuan yang terbesar bagian perdagangan.

Prosedur yang dilakukan dalam memperoleh pinjaman dana kemitraan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017 adalah sebagai berikut :

a. Calon mitra binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:

1. Nama dan alamat unit usaha
2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
3. Bukti identitas dari pemilik/pengurus
4. Bidang usaha
5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang
6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha)
7. Rencana usaha dan kebutuhan dana
8. Surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain

- b. BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan
- c. BUMN pembina atau penyalur memperoleh calon mitra binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon mitra binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN pembina atau penyalur bersangkutan
- d. Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan mitra binaan
 - b. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan mitra binaan
 - c. Jumlah pinjaman dan peruntukannya
 - d. Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman)
- e. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh menteri
- f. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi

- g. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% sampai dengan paling banyak 50% berdasarkan perjanjian.

2. Terjadi tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang dikelola oleh bagian kemitraan untuk kegiatan UKM

Di dalam menyalurkan dana ke usaha kecil menengah (UKM) terjadi adanya tunggakan bermasalah di dalam pengembalian pinjaman yang dibina oleh bagian kemitraan. adapun dana yang terjadi adanya tunggakan bermasalah pada bagian sektor usaha dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. Tunggakan bermasalah dalam pembayaran angsuran pinjaman

NO	KETERANGAN	31/12/2016	31/12/2015
	SEKTOR		
01	PERDAGANGAN	6,040,092,402	5,853,719,254
02	SEKTOR JASA	4,589,402,585	4,468,989,602
	SEKTOR		
03	PERTANIAN	2,238,855,745	2,170,057,462
	SEKTOR		
04	INDUSTRI	2,185,080,869	2,154,512,263
	SEKTOR		
05	PERIKANAN	1,752,492,183	1,700,099,423
	SEKTOR		
06	PERKEBUNAN	1,787,961,855	1,232,612,320
	SEKTOR		
07	PERTERNAKAN	1,218,716,340	1,142,411,496
	SEKTOR		
08	LAINNYA	973,682,215	963,682,215
	Jumlah	20,786,284,194	19,686,084,035

Dari tabel yang diatas ini dapat kita lihat besarnya tunggakan yang terjadi dari 8 sektor yaitu sektor perdagangan, jasa, pertanian, industry, perikanan, perkebunan, perternakan dan sektor lainnya yang semakin lama semakin meningkat tunggakan pembayaran angsuran pinjaman. Yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 19.686.084.035 menjadi Rp. 20.786.284.194. sektor yang paling besar tunggakannya adalah sektor perdagangan dari Rp. 5,853,719,254 naik menjadi Rp. 6,040,092,402. Laporan data tunggakan yang bermasalah yang saya dapati adalah laporan data tahun 2015 s/d 2016, hal ini disebabkan sulitnya data yang saya peroleh sabagai peneliti. Karena belum bisa dipublikasikan.

Dalam piutang yang bermasalah yang saya dapati dari laporan keuangan untuk program kemitraan dan bina lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV medan tahun 2016, dalam piutang bermasalah salah satunya sektor pertanian, terdapat piutang kepada PT. Sang Hyang Seri (SHS) sebesar Rp. 840.000.000 yang berasal dari penyaluran dana program kemitraan pembinaan usaha kecil koperasi (PUKK) yang sekarang PKBL kepada SHS. Sesuai dengan surat Menteri Pertanian No. TP. 240/48/Mentan/IX/1996 tanggal 12 sept 1996. Pinjaman yang diberikan untuk bantuan benih jagung.

PTPN IV sudah berusaha untuk menagih dengan terhadap perusahaan tersebut, tetapi belum ada penyelesaian lebih lanjut.

Pembahasan

1. Program PKBL kemitraan yang dilaksanakan PTPN IV

(Persero) Medan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat

Program kemitraan yang dilaksanakan oleh PTPN IV (Persero) medan yang di salurkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota yang terdiri dari kabupaten Asahan, Batubara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Langkat, Madina, Medan, Padang Lawas, Serdang Bedagai dan Simalungun. yang mana jumlah dana yang di salurkan tahun 2015 sebesar Rp. 4.095.000.000, tahun 2016 Rp. 5.880.000.000 dan pada tahun 2017 Rp. 9.539230.108 yang semakin lama semakin meningkat.

Dari total jumlah penyaluran dana kemitraan yang di berikan dalam bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan PTPN IV. Yang mana dana yang disalurkan oleh PTPN IV sangatlah besar dan setiap tahun semakin meningkat pemberian dana yang di berikan.

Dana yang diberikan bantuan kepada masyarakat melalui PKBL yang di salurkan oleh PTPN IV salah satunya diberikan dari 4 % dari laba bersih tahun sebelumnya hal ini sesuai dengan kepmen pasal 08 ayat 04 tahun 2015 yang isinya adalah Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitive ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.

Dalam penyaluran dana tersebut PTPN IV tidak mengambil laba yang diperoleh. laba didapati dari hasil PKBL akan menambah dana PKBL untuk tahun kedepan. Hal ini sesuai dengan kepmen pasal 08 ayat 04 tahun 2015 yang isinya adalah agi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana

Program Kemitraan dan dana Program BL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL tahun sebelumnya

Program PKBL yang di lakukan oleh PTPN IV disambut oleh masyarakat yang terdapat di sekitar lingkungan perusahaan PTPN IV karena dengan adanya penyaluran dana kemitraan tersebut dapat mengurangi kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Dana pinjaman kemitraan untuk setiap kota atau pun kabupaten, dana tersebut diberikan untuk sektor – sektor usaha yang terdiri dari sektor industry, perdagangan, pertanian, perternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. Yang mana dana yang terbesar pada sektor perdagangan yang setiap tahunnya semakin meningkat dana yang diberikan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 24.993.536.986 pada tahun 2016 sebesar Rp. 30.868.394.751 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 31.700.150.000.

Sedangkan dana yang paling terkecil dalam penerimaan bantuan kemitraan adalah sektor pertanian. Pada tahun 2015 Rp. 1.607.265.712 sedangkan pada tahun 2016 Rp. 1.805.401.052 dan pada tahun 2017 Rp. 1.940.544.250.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan bantuan dari program kemitraan diberikan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.00.000. berbentuk usaha perorangan, tidak merupakan anak atau induk dari suatu perusahaan. Badan usahanya yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan operasi.

Perusahaan yang diberikan pinjaman mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dapat dikembangkan dan telah melakukan usaha minimal 6 bulan. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau lembaga keuangan Bank.

Cara yang dilakukan agar kita menjadi calon mitra binaan harus mempunyai data sbb : nama dan alamat, nama dan alamat dari pemilik/pengurus unit usaha, bukti identitas dari pemilik, mempunyai bidang usaha, surat izin usaha, perkembangan kinerja usaha, rencana usaha dan kebutuhan dana dan surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain.

Dari pengamatan peneliti bahwa PKBL yang dilakukan oleh PTPN IV dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana dapat kita lihat adanya pemberian dana yang di berikan disetiap kabupaten/kota berserta sektor – sektor usaha setiap tahun nya semakin meningkat pesat.

2. Terjadi tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang dikelola oleh bagian kemitraan untuk kegiatan UKM

Dalam pemberian pinjaman yang diberikan oleh kemitraan untuk kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalami kendala didalam pembayaran angsuran oleh UKM yang terdapat 8 sektor yang bermasalah, yang terdiri dari sektor perdagangan, jasa, pertanian, industry, perikanan, perkebunan, perternakan dan sektor lainnya. Jumlah dana tunggakan yang terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.686.084.035 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 20.786.284.194. dari data yang diperoleh menunjukan setiap tahun tunggakan semakin meningkat.

Sektor - sektor yang terjadi tunggakan tersebut yang paling besar sektor perdagangan tahun 2016 sebesar Rp. 6.040.092.402 dan yang paling

kecil sektor lainnya sebesar Rp. 973.682 215 yang mana sektor ini tidak dijelaskan secara mendalam.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur delina, dkk yang mana hasil penelitiannya adanya kemacetan pengembalian pinjaman masyarakat pada kemitraan penerapan CSR memiliki dampak yang baik bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan, terjadinya kemacetan pengembalian dana yang terjadi dikarenakan masih terdapat itikat yang kurang terpuji dari mitra binaan untuk membayar cicilan, perekonomian tidak stabil, tidak adanya inovasi, adanya persaingan usaha dan mudahnya izin bukan usaha.

Faktor yang mengakibatkan penunggakan dana kemitraan hal ini disebabkan faktor ekonomi dan meninggal.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi tunggakan dana menurut hasil wawancara dengan mengadakan Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

Dimana monitoring adalah pengawasan yang dilakukan ke tempat usaha mitra binaan.

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan pihak kemitraan untuk menangani mitra binaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada mitra binaan yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun jasa administrasi yang telah diperjanjikan

Reconditioning merupakan upaya pihak kemitraan dalam menyelamatkan pinjaman dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak kemitraan dengan mitra binaan. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan

persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa mitra binaan dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kemitraan dalam menyelamatkan pinjaman bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

BUMN juga melaksanakan evaluasi binaan yang potensial sebelum melakukan perjanjian pinjaman, calon mitra harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan pemberian pinjaman oleh BUMN sebagai Pembina atau penyalur bersangkutan.

Dari hasil pengamatan saya, bahwa penyeleksian yang dilakukan belum optimal dilakukan sehingga banyak sekali dana pinjaman yang tidak bisa bayar oleh bagian mitra binaan dan tidak adanya sanksi yang keras yang dilakukan pihak kemitraan (yang meminjam). Dan seharusnya yang meminjam harus memberikan barang jaminan kepada pihak kemitraan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Program PKBL kemitraan yang dilaksanakan PTPN IV (Pesero) Medan yang disalurkan dana pinjamannya untuk Kabupaten/Kota sebanyak 10 Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat 8 sektor usaha yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar PTPN IV(Pesero) Medan. Program kemitraan ini dapat mensejahterakan masyarakat didukung dengan ada banyaknya UKM yang dibina oleh PKBL dan besarnya dana yang dialokasikan untuk program kemitraan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dana yang diberikan oleh PKBL. Dana yang diperoleh untuk program kemitraan berasal dari 4% dari hasil laba bersih perusahaan PTPN IV (Pesero) Medan

2. Terjadinya tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang dikelola oleh bagian kemitraan untuk kegiatan UKM karna masih terdapat itikat yang kurang terpuji dari mitra binaan untuk membayar cicilan, adanya factor ekonomi, tidak adanya inovasi, adanya persaingan antar usaha, mudahnya membuat izin usaha baru, dan factor meninggal dunia. Langkah yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu dengan cara Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

Saran :

1. Dalam memberikan pinjaman seharusnya dilakukan seleksi yang ketat sehingga yang mendapatkan pinjaman tersebut tidak terjadi penunggakan dana pinjaman
2. Pada saat perjanjian pinjaman harus memberikan barang jaminan sebesar jumlah pinjaman
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat berwawancara langsung kepada mitra binaan
4. Pada program PKBL diharapkan meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi agar masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan tersebut dapat merasakan besarnya dampak PKBL yang di berikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Arfan Ikhsan-Muhammad Ishak, *Akuntansi Keperilakuan*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Arfan, Ikhsan dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.
- Arnida Wahyuni-Nur dalina, Penerapan CSR perusahaan pada Masyarakat (Studi Kasus PTPN IV (persero) Medan, Skripsi 2017
- Elvinaro Ardianto dan Didin M. Machfudz, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Hadri Mulya, *Memahami Akuntansi Dasar*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- James A.F Stoner- Charles Wankel, *Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Lucia Dianingtyas, “*Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Marihot Manullang, *Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014.
- Muryuniarsi, “*Pengelolaan Corporate Cosial Responsibility (CSR) Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwakarto, 2014.
- Muhtadi, Kepala Bagian PKBL PTPN IV, wawancara di Medan, tanggal 27 Maret 2017.
- Peraturan Mentri BUMN 2015, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan No Per-09/MBU/7/2015
- _____2016, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan No Per-03/MBU/12/2016

2017, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan No Per-
02/MBU/7/2017

Riyan Sapoetra, dkk “Analisa atas kinerja PKBL dan kebijakan akuntansi
terkait : Studi pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang
Tanjung Priok” Jurnal Universitas Indonesia 2013

Rosnita ria Pangabaian, dkk, “Analisis Penerapan Program PKBL berdasarkan prinsip umum
CSR: Studi kasus pada PT. Waskita Karya, Jurnal 2011

Tom Cannon, *Corporate Responsibility (Tanggung Jawab Perusahaan)*,
Jakarta: Gramedia, 1995.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40 Tahun 2007, Tentang
Perseroan Terbatas.

Lembaran wawancara yang ditujukan kepada bagian kemitraan

Nama : Nurafni

Jabatan : Kaur Kemitraan

Pertanyaan yang diajukan kepada bagian program kemitraan di PTPN IV (Persero) Medan

1. Bagaimana prosedur peminjaman dana kemitraan kepada masyarakat?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017 adalah sebagai berikut :

- a. Calon mitra binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
 1. Nama dan alamat unit usaha
 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
 3. Bukti identitas dari pemilik/pengurus
 4. Bidang usaha
 5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang
 6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha)
 7. Rencana usaha dan kebutuhan dana
 8. Surat pernyataan tidak sedang menjadi mitra binaan BUMN Pembina lain
- b). BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan
- c) BUMN pembina atau penyalur memperoleh calon mitra binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon mitra binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN pembina atau penyalur bersangkutan

- d) Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat:
- a. Nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan mitra binaan
 - b. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan mitra binaan
 - c. Jumlah pinjaman dan peruntukannya
 - d. Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman)
- e) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh menteri
- f) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi
- g) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% sampai dengan paling banyak 50% berdasarkan perjanjian.

2. Kepada siapa sajakah bimbingan dan bantuan pinjaman dana kemitraan diberikan?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017 adalah sebagai berikut :

Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. milik Warga Negara Indonesia;
- c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

- d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. memunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
- g. belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

3. Mengapa pinjaman dana program kemitraan belum optimal dalam penyalurannya? Karena banyaknya dana yang dipinjamkan kepada mitra binaan mengakibatkan adanya permasalahan bagian keuangan di bagian kemitraan

4. Faktor apa sajakah yang menyebabkan penunggakan dana kemitraan tersebut?
faktor ekonomi dan meninggal.

5. Langkah apa saja yang dilakukan PTPN IV untuk mengatasi tunggakan dana pinjaman kemitraan tersebut?
Mengadakan Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

6. Sektor-sektor apa sajakah yang diberikan pinjaman dana kemitraan?
Sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor jasa, sektor lainnya

7. Berapa besar jasa administrasi yang diberikan kepada masyarakat?
Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017 adalah 3% per tahun dari saldo pinjaman awal tahun

8. Apa manfaat dana program kemitraan PTPN IV kepada masyarakat?
Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER – 02/MBU/7/2017

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan
- c. Beban Pembinaan:
 - 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal

lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian

yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

2. Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana

Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan

3. Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

9). Mengapa terjadi tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang dikelola oleh program kemitraan terjadi di setiap tahun?

Masih terdapat itikat yang kurang terpuji dari mitra binaan untuk membayar cicilan, perekonomian tidak stabil, tidak adanya inovasi, adanya persaingan usaha dan mudahnya izin bukan usaha.